



**PENETAPAN**

**Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Sj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Jember, 12 Desember 1957, (umur 62 tahun) agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sinjai Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Banyu Mas, 26 Oktober 1978, (umur 41 tahun) agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Sj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Februari 2014 di KABUPATEN SINJAI;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus cerai, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Moehamad Hudri (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh Muhammad

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Takanda dan Ridwan dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Dian Putri binti Supriyadi, umur 3 tahun lebih dan anak yang pertama telah meninggal dunia;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk kepastian hukum mengurus Buku Nikah, Akta Kelahiran, Haji dan Umrah dan kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Februari 2014 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sinjai Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya para Pemohon memohon agar diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON 1 dengan Pemohon II, PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2014 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Sinjai;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Sj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sinjai untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sinjai, selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sinjai;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Tutriati Nomor 472.12/33.01.66/SS/SSL, Tanggal 27 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P1.;
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/33.01.49/SS/SSL, Tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P2.;

B. Bukti Saksi

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, Kelurahan Sangiasseri, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, **di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;**
  - **Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;**
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan xxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 20 Februari 2014;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Moehamad Hudri;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung yang bernama Muhammad Nur;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Syukur dan Ridwawn;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat sholat tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau semenda;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tinggal bersama;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mempunyai buku nikah karena tidak pernah didaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- 2. **Muhammad Ridwan bin Rappe**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan xxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 20 Februari 2014;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Moehamad Hudri;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung yang bernama Muhammad Nur;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Syukur dan Ridwawn;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat sholat tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau semenda;
  - Bahwa dari penikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tinggal bersama;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mempunyai buku nikah karena tidak pernah didaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Februari 2014 di xxxxxxxxxx Kelurahan Sangiasseri, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Moehamad Hudri, dengan maskawin berupa Seperangkat alat shlat tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Syukur dan Ridwawn, saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 dan P2., berupa surat keterangan kematian yang diajukan oleh para Pemohon dalam kaitannya dengan status para Pemohon, bukti mana yang dinilai telah memenuhi syarat formil akta autentik, dan bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I bernama Purwadi dalam kaitannya dengan status para Pemohon untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah, karena itu secara materil bukti tersebut telah memenuhi syarat bukti akta autentik. karenanya berdasarkan bukti P1 dan P2. tersebut yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Februari 2014 di xxxxxxxxxx Kelurahan Sangiasseri, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Moehamad Hudri dan yang pengucapan ijabnya adalah Imam yang bernama Muhammad Nur, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Syukur dan Ridwawn;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Februari 2014 di xxxxxxxxxx Kelurahan Sangiasseri, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon,;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2014 di KABUPATEN SINJAI;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516. 000.00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Marsono, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.HI. dan Mansur, S.Ag., M.Pdi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahim, S. Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mushlih, S.HI.**

**Drs. H. Marsono, M.H.**

**Mansur, S.Ag., M.Pd.I**

Panitera Pengganti,

**Abdul Rahim, S. Ag, M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Sj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)